

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF: 28 Mei 1997

TANGGAL MULAI PENAWARAN: 29 Mei 1997



SCHRODER DANA PRESTASI

BAPEPAM&LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (selanjutnya disebut Schroder Dana Prestasi) bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang. Target komposisi Schroder Dana Prestasi adalah 70% pada Efek Ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia dan 30% pada instrumen Berpendapatan Tetap.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit

Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Dana Prestasi sampai dengan **600.000.000 (enam ratus juta)** Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian maksimum sebesar 1.25% untuk Schroder Dana Prestasi, biaya Penjualan Kembali dan biaya Pengalihan (*switching fee*), dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.



Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon : (62-21) 31931092, 3904792
Faksimili: (62-21) 31922136, 31935252

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB MANAJER INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Prestasi tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Prestasi.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Prestasi, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

DAFTAR ISI

BAB

- I Istilah dan Definisi
- II Informasi mengenai Schroder Dana Prestasi
- III Manajer Investasi
- IV Bank Kustodian
- V Tujuan dan Kebijakan Investasi
- VI Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar
- VII Perpajakan
- VIII Faktor-faktor Risiko yang Utama
- IX Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan
- X Alokasi dan Pembebanan Biaya
- XI Pembubaran dan likuidasi
- XII Laporan keuangan
- XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
- XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- XV Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan
- XVI Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.2. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.3. **SCHRODER DANA PRESTASI** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA PRESTASI No. 122 tanggal 21 Mei 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, yang telah diubah masing-masing dengan Akta No. 2 tanggal 4 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, SH, CN, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris dan yang terakhir berdasarkan Akta No.44 tanggal 16 April 2003 dan Akta No. 37 tanggal 23 Maret 2007, yang kedua-duanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.4. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.5. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 1.7. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.8. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.9. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.10. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IV.C.2.
- 1.11. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IV.C.2.

- 1.12. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai peraturan Bapepam No. IV.C.2. Lampiran keputusan Ketua Bapepam No.KEP-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam No. IV.C.2").
- 1.13. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap hari bursa.
- 1.14. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.15. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.16. Pengalihan** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke reksa dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.17. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.18. Penempatan Dana Awal** berarti pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM&LK.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA PRESTASI

2.1. Pendirian

Schroder Dana Prestasi adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif No 122 tanggal 21 Mei 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, yang telah diubah masing-masing dengan Akta No. 2 tanggal 4 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, SH, CN, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris dan yang terakhir berdasarkan Akta No.44 tanggal 16 April 2003 dan Akta No. 37 tanggal 23 Maret 2007, yang kedua-duanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Prestasi memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. **S-1068/PM/1997**

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi secara terus-menerus sampai dengan 600.000.000 (enam ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1,000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM&LK.

2.3. Penempatan Dana Awal

Dalam rangka penawaran umum Schroder Dana Prestasi, telah ditempatkan dana awal sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta) Unit Penyertaan dengan harga seluruhnya Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Schroder Dana Prestasi

No.	Pihak yang telah menempatkan dana awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1	PT Bank Panin Tbk.	15.000.000	Rp 15.000.000.000,-
2	PT Jamsostek	10.000.000	Rp 10.000.000.000,-
3	DP Bank Indonesia	6.000.000	Rp 6.000.000.000,-
4	PT Indolife Pensiortama	5.000.000	Rp 5.000.000.000,-
5	DP Pegawai Pembangunan Jaya	3.000.000	Rp 3.000.000.000,-
6	Dapenma Pamsi	1.000.000	Rp 1.000.000.000,-
7	YDPP Telkom	2.500.000	Rp 2.500.000.000,-
8	DP Bank Negara Indonesia	2.500.000	Rp 2.500.000.000,-
	Total	45.000.000	Rp 45.000.000.000,-

Para pihak tersebut tidak dikenakan biaya penjualan untuk memiliki Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali bila para pihak yang telah menempatkan dana awal tersebut melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

2.4. Manfaat Investasi

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Prestasi menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

2. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Dana Prestasi dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh Pemegang unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.

4. Pembayaran Uang Tunai kepada Pemodal tidak dikenakan Pajak

Setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

5. Investasi awal yang relatif kecil

Hanya dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai investasi awal, pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

- **Rupert Rucker – Kepala Bagian Produk Asia**

Bergabung dengan Schrodgers di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 untuk menjabat Head of Product Asia. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China.

Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai East European Equity Fund Manager, dengan tanggungjawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris.

Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaannya BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

- **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi, lulusan dari Universitas Hasanuddin dengan gelar Insinyur Teknologi Pertanian dan berpengalaman pada bidang pengelolaan dana selama lebih dari 9 tahun. Jabatan sekarang adalah Country Head of Distribution untuk Indonesia. Sebelum bergabung dengan Schroders pada tahun 1996, Michael T. Tjoajadi mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi pada BII Lend Lease. Michael T. Tjoajadi telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995

b. Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah :

- **Kiekie Boenawan, CFA**, Ketua Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana selama lebih dari 15 tahun. Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar Bsc dan MBA. Jabatan sekarang adalah Direktur Investasi dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 1997 Kiekie Boenawan adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara. Kiekie Boenawan telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993.
- **Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana, riset dan analisa keuangan. Mempunyai pengalaman lebih dari 13 tahun di Schroder. Ronni Gandahusada adalah Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney serta telah memiliki ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995. Sebelum menjabat sebagai Manajer Investasi di Schroder, Ronni Gandahusada adalah analis riset dan jabatan sekarang adalah Presiden Direktur.
- **Soufat Hartawan**, Anggota Tim Pengelola Investasi berpengalaman selama lebih dari 8 tahun di bidang investasi, termasuk 6 tahun di Schroders. Soufat Hartawan adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000. Jabatan sekarang adalah *Fund Manager, Fixed Income* dan sebelum bergabung dengan Schroders pada tahun 2001, Soufat Hartawan mempunyai pengalaman sebagai Investment Manager selama 2 tahun pada Manulife Asset Management. Sebelum mempunyai pengalaman di bidang Pasar Modal di Indonesia, Soufat Hartawan telah bekerja pada beberapa bank termasuk Standard Chartered Bank.
- **Tjutju Ukim**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia. Tjutju adalah lulusan dari University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004. Jabatan sekarang adalah *Trader* dan sebelum bergabung dengan

Schroder pada tahun 2003, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai Equity Sales kurang lebih selama 3 tahun dan *Fixed Income Sales* selama 5 tahun pada Danpac Sekuritas.

- **Ni Made Muliartini**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 6 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2003 sebagai Analis Riset dan saat ini juga berperan sebagai Manager Investasi. Made adalah Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Indonesia dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 39/PM/WMI/2003. Sebelum bergabung dengan Schroders, Made telah berpengalaman sebagai Analis di sebuah perusahaan sekuritas selama 3 tahun.

2.6 Ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana Schroder Dana Prestasi


Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Schroder Dana Prestasi yang berakhir 31 Desember 2007 yang telah diperiksa oleh **Akuntan Publik Lianny Leo** dari **kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto**.

Periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 :

	Schroder Dana Prestasi	
	2007	2006
Hasil investasi	53,79%	54,15%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	50,37%	50,72%
Beban Operasi	1,55%	1,59%
Perputaran portfolio	0,80:1	0,97: 1
Presentasi penghasilan kena pajak	%	4,92%

2.7. Ikhtisar kinerja Schroder Dana Prestasi sejak 29 Mei 1997 sampai dengan 28 Desember 2007

Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja Schroder Dana Prestasi sejak tanggal diluncurkan (29 Mei 1997) sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta (IHSG Jakarta) untuk jangka waktu yang sama.



Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per unit penyertaan serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi.

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana lebih dari **US\$ 277.00 milyar (per 31 Desember 2007)** atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 73 tanggal 21 Desember 2004, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ronaldus Gandahusada
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Kiekie Boenawan

Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Teo Pek Swan
Komisaris : Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi.

PT. Schroder Investment Management Indonesia, selain mengelola Schroder Dana Prestasi, juga mengelola dana kurang lebih sebesar **Rp. 26.01 triliun (per 31 Desember 2007)** dari Reksa Dana dan para klien di Indonesia yang terdiri atas dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial. Sampai bulan Desember 2007, PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola Reksa Dana lainnya, yaitu: Schroder Dana Likuid, Schroder Dana Andalan, Schroder Dana Mantap Plus, Schroder Dana Mantap Plus II, Schroder Dana Obligasi Ekstra, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu, Schroder Dana Terpadu II, Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Istimewa, Schroder USD Bond Fund, Smart Invest, Prestasi Gebyar Indonesia, Reksa Dana Terproteksi Schroder FMP III, Schroder FMP IV, Schroder FMP V, Schroder FMP VI, IDR Regular Income Plan I IDR Regular Income Plan II, IDR Dividend Income Plan I dan Schroder Index Linked Fund I.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Prestasi mengutamakan investasi sebagai berikut:

Efek	Minimum	Target	Maksimum
Efek Hutang di Pasar Modal	0%	15%	25%
Instrumen Pasar Uang	5%	5%	30%
Efek Ekuitas	70%	80%	95%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Portofolio Efek Hutang di Pasar Modal terdiri atas Obligasi. Dalam hal Obligasi yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Bapepam, peringkat minimum adalah BBB - (minus).

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas: Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui oleh Bapepam.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Dana Prestasi, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia.
- melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud.
- membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan

- international dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Schroder Dana Prestasi setiap saat;
 - g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi;
 - h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan international dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
 - j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan.
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short-sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara *margin*;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Dana Prestasi pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
 - 1. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Schroder Dana Prestasi
 - 2. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi dan atau
 - 3. dimana Manajer Investasi Schroder Dana Prestasi terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut;
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidakdi peringkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM&LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Prestasi dari dana yang diinvestasikan dapat dibagikan dalam uang tunai sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan tersebut.

Keuntungan tersebut dapat di konversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang

Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Dana Prestasi yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
		Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	b. Bunga obligasi		
		Bukan obyek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain/Diskonto</i> Obligasi	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
B.	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia		
		PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa		
		Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya		
	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh No. 17 tahun 2000

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar

tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-Bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Prestasi.

8.2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Schroder Dana Prestasi. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya.
- Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh pihak-pihak terkait.

8.3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

8.4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder Dana Prestasi pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Prestasi adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Mendapatkan Bukti Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Menjual Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan akan mengajukan aplikasi penjualan kembali kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pengajuan aplikasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dokumen yang diterima adalah lengkap dan benar.

9.3. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut disetujui oleh Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian.

9.4. Mendapatkan Informasi Yang Berkenaan Dengan Schroder Dana Prestasi.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan Schroder Dana Prestasi dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1 Adapun informasi yang diperoleh yaitu:

- Memperoleh posisi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan, bilamana diperlukan
- Setahun sekali, memperoleh laporan posisi penyertaan dan pembaharuan prospektus yang berisikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di BAPEPAM&LK.

9.5. Memperoleh Hak Uang Tunai.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) berupa uang tunai. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Hak Pembagian Harta Dalam Hal Reksa Dana Schroder Dana Schroder Dana Prestasi dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Prestasi ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Prestasi, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Prestasi:

- Imbalan jasa Manajer Investasi.
- Imbalan jasa Bank Kustodian.
- Biaya Asuransi (jika ada)
- Biaya transaksi efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi efek.
- Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris setelah Schroder Dana Prestasi beroperasi.
- Biaya pembuatan, pembaharuan dan pengiriman prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan, pengiriman surat konfirmasi Unit Penyertaan ke pemodal setelah Reksa Dana dinyatakan efektif.
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut lihat 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Prestasi, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio.
- Biaya pemasaran dan promosi, biaya pencetakan brosur
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Prospektus sebelum penawaran umum.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan :

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*selling fee*), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam Reksa Dana.
- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyertaannya dari Schroder Dana Prestasi ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

10.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Schroder Dana Prestasi
Dibebankan ke Reksa Dana Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian	Maksimum 1,25% per tahun dari nilai asset {0-100 milyar Maksimum 0,25% >100-300 milyar Maksimum 0,20% >300 milyar Maksimum 0,15%} per tahun dari nilai aset
Dibebankan kepada pemodal Biaya Pembelian Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1,25 % dari nilai transaksi [< 12 bulan Maksimum 1.00%; 12-24 bulan Maksimum 0,50%; >24 bulan 0%] dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan (<i>switching</i>)	Maksimum 0,50% dari nilai transaksi

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1** Schroder Dana Prestasi berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
 - Diperintah oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
 - Dapat dibubarkan apabila total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi
- 11.2** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan BAPEPAM&LK.
- 11.3** Hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.
- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6** Dalam hal Schroder Dana Prestasi dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 11.7** Dalam hal tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Schroder Dana Prestasi maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada Schroder Dana Prestasi sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 11.8** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini akibat pembubaran Schroder Dana Prestasi.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Prestasi beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal Schroder Dana Prestasi adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi pada hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

13.4. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah. Pemindahbukuan atau transfer harap ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening Schroder Dana Prestasi
Rekening No.00.89052.00.9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Prestasi pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi.

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya, Manajer Investasi akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan melalui Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengembalian dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali, akan dibayarkan dalam bentuk Pemindahbukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan tidak lebih lama dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.2. Biaya Penjualan Kembali

Reksa Dana	Periode Kepemilikan (sejak penempatan dana)	Biaya Penjualan Kembali
SCHRODER DANA PRESTASI	kurang dari 12 bulan 12 bulan s/d 24 bulan lebih dari 24 bulan	Maksimum 1.00% Maksimum 0,50% 0 %

14.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

14.4. Tata Cara Pengalihan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dari Schroder Dana Prestasi ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi pada akhir hari bursa berikutnya.

14.5. Batasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served*

Manajer Investasi juga berhak untuk sementara waktu menunda Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan), dengan kewajiban memberitahukan kepada BAPEPAM&LK dan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek dari Schroder Dana Prestasi yang diperdagangkan ditutup ;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek dari Schroder Dana Prestasi di Bursa Efek dihentikan ;
3. Kegiatan perdagangan Bursa Efek dihentikan untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

14.6. Batasan Pengalihan


Pengalihan investasi dibatasi dengan jumlah minimum Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi lebih kecil 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya melalui Pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/ transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



15.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



15.3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Prestasi serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili: (62-21) 515 5018

Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon : (62-21) 31931092, 3904792
Faksimili : (62-21) 31922136, 31935252

Agen Penjual